

**KEBEBASAN BERPENDAPAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**ENI PRASETIAWATI  
011600231**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2020**


**TANDA PERSetujuan SKRIPSI**

Nama : ENI PRASETIAWATI  
NIM : 011600231  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : KEBEBASAN BERPENDAPAT DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016

**Palembang, 21 Maret 2020**


**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Utama,**



**Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH**

**Pembimbing Pembantu,**



**Dr. H. YULI ASMARA TRIPUTRA, SH,M.Hum**

Penulis,  
Eni Prasetyawati  
011600231

**Pembimbing Pertama**  
Dr.Hj. Jauhariah.SH.,MM.,MH  
**Pebimbing Kedua**  
Dr.H.Yuli Asmara T, SH., M.Hum

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kebebasan berpendapat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode yuridis normatif. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan *cyber media*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak dari setiap orang yang sudah dilindungi oleh hukum. Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat masyarakat lebih mudah untuk mengakses *internet* dan mendapatkan informasi. Namun, dengan adanya *internet* juga masyarakat dapat memberikan dampak positif, tetapi juga dapat memberikan dampak negatif yaitu munculnya berbagai jenis pelanggaran dan bahkan suatu kejahatan. Maka dari itu diperlukan pengaturan dan penegakan hukum atas pelanggaran kebebasan berpendapat yang ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kebebasan Berpendapat, Internet.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab terdahulu maka dapatlah ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

1. Pengaturan Kebebasan Berpendapat didalam jejaring sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) mengenai Penghinaan dan/atau Pencemaran nama baik dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000, Pasal 28 ayat (1) dan (2) mengenai Penyebaran berita bohong (hoaks) dan Ujaran Kebencian dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah.
2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran Kebebasan Berpendapat menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah dengan melakukan tindakan preventif terlebih dahulu seperti, memonitor dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih pertikaian di masyarakat, lalu melakukan pendekatan pada pihak yang diduga melakukan pelanggaran. Setelah itu mempertemukan pihak yang

diduga melakukan pelanggaran dengan korban, dan mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai dan memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul di masyarakat. Apabila tindakan preventif sudah dilakukan namun tidak menyelesaikan masalah maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui upaya penegakan hukum sesuai dengan KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

## **B. SARAN**

1. Berkaitan dengan uraian kesimpulan diatas, maka sebagai warga negara Indonesia diharapkan dapat menggunakan haknya dalam berpendapat dengan batasan dan bijaksana tanpa harus menyakiti dan merugikan orang lain, mengingat negara Indonesia merupakan negara hukum dan negara yang demokratis.
2. Diharapkan kepada pihak terkait untuk lebih aktif mensosialisasikan aturan-aturan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan etika dalam penggunaan jejaring sosial, sehingga memberikan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat dalam penggunaannya sehingga mencegah terjadinya tindak pidana melalui jejaring sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku:

hanrivanto Budhijanto, *Revolusi Cyberlaw Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017.

Juridin, *Media Sosial Agama Baru Masyarakat Milenial*, Intrans Publishing, Malang, 2018.

Jynda Fatmawati Octarina, *Pidana Pemberitaan Media Sosial*, Setara Press, Malang, 2018.

Sahrul Mauludi, *Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian dan Hoax*, PT Gramedia, Jakarta, 2018.

Yassona H. Laoly, *Biro Krasi Digital*, PT Pustaka Alvabet, Tangerang Selatan. 2019.

### Media Internet:

<https://hanif-aulia-r.blog.ugm.ac.id/2011/12/08/hak-asasi-manusia-dalam-kebebasan-berpendapat-di-media-online/> diakses tanggal 1 Maret 2020

[https://id.wikipedia.org/wiki/Jejaring\\_sosial](https://id.wikipedia.org/wiki/Jejaring_sosial) diakses tanggal 27 Februari 2020

<https://lldikti12.ristekdikti.go.id/2016/12/26/undang-undang-nomor-19-tahun-2016-tentang-perubahan-uu-ite.html> diakses tanggal 4 Maret 2020

<https://metro.tempo.co/read/1149905/5-kasus-hukum-yang-menjerat-musisi-ahmad-dhani> diakses 24 Februari 2020

<https://nasional.kompas.com/read/2017/08/22/11012241/kapolri-dorong-pencegahan-pelanggaran-uu-ite-mulai-dari-keluarga> diakses tanggal 12 Maret 2020

<https://prezi.com/n19fx2o4b-9/kebebasan-berpendapat-dan-demokrasi-membahas-komunikasi-se/> diakses tanggal 27 Februari 2020

<https://www.cnnindonesia.com/nasioanl/201807140856-12-314780/polri-indonesia-tertinggi-kedua-kejahatan-siber-di-dunia> diakses tanggal 28 Januari 2020